

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah khususnya kasus yang terjadi di wilayah Sleman maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman adalah bahwa hakim mendasarkan pertimbangan putusannya itu berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melalui keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, pertimbangan di dalam putusan ini juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu hakim merujuk pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang perbuatan pemalsuan surat ditambah dengan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan proses awal mula terjadinya tindak pidana pemalsuan tersebut (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara turut serta) sebagaimana hal tersebut dibuat oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya. Dalam hal ini, penerapan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP terhadap para pelaku dikarenakan perbuatan para pelaku tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur dari tindak pidana pemalsuan itu sendiri, akan tetapi dasar

pertimbangan yang dipergunakan Hakim di dalam menjatuhkan sanksi hukumnya terhadap para pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah ini sangat tidak mencerminkan suatu keadilan. Dalam hal ini, Hakim membuat suatu putusan yaitu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan terhadap para pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah. Hal ini disebabkan karena Hakim tidak teliti di dalam mencermati surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 7 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ini sangat bertentangan dengan keadilan dan tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dalam hal ini, putusan yang dibuat oleh hakim di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman tidak mencerminkan suatu keadilan dan tujuan pidana yang diamanatkan untuk selalu memberikan keadilan kepada masyarakat menjadi tidak dapat tercapai di dalam putusan tersebut.

2. Kendala yang dihadapi oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya dalam perkara putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman yaitu:
 - a) Hakim tidak teliti di dalam memeriksa, melihat dan memahami surat dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum di dalam putusan ini. Dalam putusan ini, Jaksa Penuntut umum yang pada

pokoknya menuntut para terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara paling lama 7 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Hal ini sangat tidak sesuai dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam Pasal 263 KUHP yaitu bagi seseorang yang perbuatan pidananya telah terbukti dan telah memenuhi unsur ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang perbuatan pemalsuan surat maka dapat dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun.

b) Hakim dinilai terbilang berat sebelah di dalam menjatuhkan sanksi hukum dan mencederai nilai-nilai keadilan yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan kepada para terdakwa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Hakim setuju dengan pandangan jaksa yang hanya melihat pada sisi kebaikan terdakwa dan tidak melihat pada sisi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban sehingga tujuan pidana tersebut tidak dapat tercapai di dalam putusan ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyarankan agar:

1. Dalam rangka menanggulangi maraknya peredaran sertifikat palsu, pihak kepolisian diminta untuk tidak hanya memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi harus melakukan tindakan tegas tanpa kompromi berupa melakukan penangkapan kepada orang yang diduga melakukan pemalsuan sertifikat tanah (dokumen tanah) serta pejabat

pemerintah yang diduga sengaja membuat dokumen tanah tersebut menjadi palsu karena sesuatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

2. Pihak BPN diminta untuk tidak lepas tangan terhadap masalah pemalsuan dokumen yang melibatkan tanah ini. Walaupun pada dasarnya bukan kewenangan mereka untuk menemukan kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah ini, akan tetapi pihak BPN dapat memberikan pengetahuannya kepada masyarakat tentang permasalahan pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah ini dan bersinergi dengan pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi maraknya kasus pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah. Hal ini dikarenakan pihak BPN ini adalah pejabat pemerintah yang membuat sertifikat tanah. Pihak BPN ini seharusnya ikut ambil bagian di dalam pengawasan sertifikat tanah tersebut.
3. Berdasarkan pertimbangan yang dibuat oleh hakim, maka hakim diminta agar selalu objektif di dalam menangani setiap kasus pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah ini dan putusan yang dibuat oleh hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan tanpa ada kepentingan di dalamnya. Berat ringannya sanksi hukum yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Adrian Sutedi, 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminal*, Remadja Karya CV, Bandung
- A.P.Parlindungan, 1990. *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung
- Bambang sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- D.Soejono, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, PT. Karya Nusantara, Bandung
- Eddy O.S.Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- G.Kartasapoetra, dkk., 1985. "*Hukum Tanah*" *Jaminan UUPA bagi keberhasilan Pendayagunaan tanah*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta
- H.Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- I.S.Susanto, 2011. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- M.Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh.Hatta, 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif sistem Peradilan Pidana Terpadu(dalam konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekt*a, Galangpress, Yogyakarta
- M.Hamdan,1997. *Politik hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, Jakarta
- Muhadar, 2006. *Viktimisasi Kejahatan Di bidang Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta

Urip Santoso, 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Website :

<http://lailyindri-stoberry.blogspot.com/2012/10/kasus-sengketa-tanah-meruya-antara.html>, diakses pada hari senin 03 Maret 2014

<http://lampost.co/berita/kajari-praja-tersebut-kasus-pemalsuan-sertifikat-tanah>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<https://id.berita.yahoo.com/kpk-periksa-jaksa-dan-hakim-terkait-kasus-pemalsuan-040219362.html>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<http://mahasiswa-adm.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-sengketa-tanah.html>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaian-sengketa-pertanahan-fia-s.html>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<http://www.harian-komentar.com/berita-daerah/bitung/16176-terkait-kasus-tanah-pn-digoyang-demo.html>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<http://www.sindoweekly-magz.com/artikel/15/i/14-20-juni-2012/case/37/sengketa-di-tanah-prajurit>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<http://rakyatmedia.com/berita-1477-hakim-tata-usaha-negara-dan-bpn-diduga-bersekongkol-terkait-kasus-sertifikat-lahan.html>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<http://adisuarablogspot.com/2011/03/terkait-kasus-tanah-satgas-mafia-hukum.html>, diakses pada hari selasa 08 april 2014

<http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html> , diakses pada hari rabu 15 oktober 2014

<http://aryosangpenggoda.blogspot.com/2012/02/pandangan-hukum-pemalsuan-tanda-tangan.html> , diakses pada hari rabu 15 oktober 2014

<http://masyarakatmelekhukum.blogspot.com/2012/09/sertifikat-hak-milik-asli-aspal-dobel.html>, diakses pada hari senin 24 November 2014